PETA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Diterbitkan oleh :

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)

Jl. Raya Jakarta - Bogor Km. 46, Cibinong 16911
Telepon : 021-8752092, 8753155, Fax. 021-8752064, e-mail: info@big.go.id
P.O. BOX 46/CBI – CIBINONG
Edisi Tahun 2017
Datum: World Geodetic System 1984 (WGS 84)
Proyeksi: Mercator

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

LEGENDA :

- Ibukota Negara
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/kota
- Kota Lain
- Bandar Udara Internasional
- Bandar Udara Domestik
- Pelabuhan Samudera
- Pelabuhan Laut/Penyeberangan
- Gunung api aktif
- Gunung api tidak aktif
- Sungai
- Danau
- Jalan
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Landas Kontinen
- Batas Landas Kontinen belum diratifikasi
- Batas Landas Kontinen perlu kesepakatan
- Batas ZEE
- Batas ZEE kesepakatan belum diratifikasi
- Batas ZEE perlu kesepakatan
- Batas ZEE dan Landas Kontinen Indonesia (200 mil laut)
- Batas ZEE dan Landas Kontinen belum diratifikasi
- Batas Laut Teritorial
- Batas Laut Teritorial perlu kesepakatan
- Batas Zona Tambahan
- Garis Pangkal
- Titik Dasar
- Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)
- Batas Maritim Indonesia-Australia terkait Pengelolaan perikanan ZEE dan Landas Kontinen (Lihat daftar Batas Wilayah Yurisdiksi nomor 6, 12, dan 13)
- Batas Maritim Indonesia-Australia terkait Pengelolaan perikanan dan ZEE (Lihat daftar Batas Wilayah Yurisdiksi nomor 12 dan 13)
- Batas Maritim Indonesia-Australia terkait Pengelolaan perikanan
- Landas Kontinen Indonesia di Luar 200 Mil Laut

Singkatan :

P.	- Pulau
Kep.	- Kepulauan
G.	- Gunung
Peg.	- Pegunungan
Tg.	- Tanjung
U.	- Ujung
Kr.	- Karang
Ga.	- Gosong
Sel.	- Selat
Tl.	- Teluk
S.	- Sungai
K.	- Kali
D.	- Danau
W.	- Waduk

Warna Kedalaman :
0 - 25 m
25 - 50 m
50 - 100 m
100 - 250 m
250 - 500 m
500 m - 1000 m
1000 m - 3000 m
3000 m - 5000 m
5000 m- 8000 m
> 8000 m

Warna Ketinggian :
> 5500 m
2500 - 5500 m
2000 - 2500 m
1500 - 2000 m
1000 - 1500 m
500 - 1000 m
250 - 500 m
100 - 250 m
50 - 100 m
25 - 50 m
0 - 25 m

PETA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Peta ini menggambarkan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di darat dan laut, baik berupa laut territorial (laut wilayah), perairan kepulauan, dan perairan pedalaman, serta hak berdaulat Indonesia di Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landas Kontinen, yang penetapannya dilakukan atas dasar Peraturan Perundang-Undangan dan instrumen hukum lainnya tentang batas wilayah Indonesia, serta sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional.

PENYUSUN

Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, Badan Informasi Geospasial, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL.

SUMBER DATA

1. Garis Pantai skala 1: 250.000, BIG, 2013.
2. Peta Rupabumi Indonesia skala 1: 250.000, BIG, 2013.
3. *Shuttle Radar Topographic Mission* (SRTM) versi 2.0 dan ETOPO v1 versi 2.0.
4. Garis batas satuan wilayah administrasi daerah otonom mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.
6. Peta Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) skala 1:300.000 dan 1:100.000, DISHIDROS TNI-AL, 2012.
7. Peta Zona Ekonomi Ekskluisif Wilayah Kepulauan Indonesia skala 1: 1.000.000, DISHIDROS TNI-AL, 2015.
8. Peta Garis Pangkal Wilayah Negara Kepulauan Indonesia skala 1: 200.000, DISHIDROS TNI-AL, 2015.
9. Gasetir nama-nama pulau dan kepulauan di Indonesia tahun 2009, hasil verifikasi Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi Indonesia. Catatan: Untuk penamaan pulau-pulau terluar Indonesia disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.
10. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
11. Beberapa Undang-Undang terkait Pembentukan Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia.
12. Batas wilayah maritim dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman 2017.

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan Negara Kepulauan (*Archipelagic State*) yang berbatasan dengan 10 (sepuluh) negara. Di darat, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor-Leste. Sedangkan di laut, Indonesia berbatasan dengan India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia, dan Timor-Leste.

I. WILAYAH DARAT NKRI

Wilayah darat NKRI terdiri atas daratan pada semua pulau yang berada di sebelah dalam garis pangkal Kepulauan Indonesia. Khusus di Kalimantan, P. Sebatik, Papua, dan P. Timor berdasarkan perjanjian–perjanjian sebagai berikut:

1. Batas negara dengan Malaysia di Kalimantan dan P. Sebatik mengacu kepada perjanjian batas antara Pemerintah Inggris dan Pemerintah Hindia Belanda (Konvensi 1891, Traktat 1915, dan 1928).
2. Batas negara dengan Papua Nugini di P. Papua mengacu kepada Perjanjian antara Indonesia dan Australia mengenai garis-garis Batas Tertentu antara Indonesia dan Papua Nugini tanggal 12 Februari 1973, yang diratifikasi dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1973.
3. Batas negara dengan Timor-Leste di P. Timor mengacu kepada perjanjian antara Pemerintah Hindia Belanda dan Portugis pada Tahun 1904 dan *Permanent Court Award* (PCA) 1914, Persetujuan Sementara antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste mengenai Perbatasan Darat pada tanggal 8 April 2005, serta Adendum No.1 Persetujuan Sementara antara Indonesia dan Timor-Leste pada tanggal 21 Juni 2013.

II. WILAYAH DAN ZONA PERAIRAN NKRI

Indonesia memiliki kedaulatan di wilayah perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut territorial serta memiliki hak berdaulat di zona tambahan, zona ekonomi ekskluisif, dan landas kontinen.

Dasar Hukum terkait zona perairan NKRI adalah:

Umum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Ekskluisif Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convension on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut).
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan Yang Ditetapkan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-pulau Kecil Terluar.

Khusus

A. Batas Laut Wilayah (Teritorial)

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1971 tentang Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Malaysia tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Malaka.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1973 tentang Perjanjian Antara Indonesia dan Australia Mengenai Garis-garis Batas Tertentu antara Indonesia - Papua New Guinea.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1973 tentang Perjanjian Antara Indonesia dan Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Singapura.
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura.
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di bagian Timur Selat Singapura.

B. Batas Wilayah Yurisdiksi

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Penetapan Batas Landas Kontinen tanggal 26 Juni 2003.
2. Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1969 tentang Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia tentang Penetapan Garis-garis Landas Kontinen antara Kedua Negara.
3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1971 tentang Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Commonwealth Australia tentang Penetapan Batas-batas Dasar Laut Tertentu.
4. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1972 tentang Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Malaysia, dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Garis-garis Batas Landas Kontinen Bagian Utara Selat Malaka.
5. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1972 tentang Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Suatu Garis Batas Landas Kontinen antara Kedua Negara di Bagian Utara Selat Malaka dan Laut Andaman.
6. Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 1972 tentang Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Commonwealth Australia tentang Penetapan Batas-batas Dasar Laut Tertentu di Laut Timor dan Laut Arafura.
7. Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1974 tentang Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India tentang Penetapan Garis Batas Landas Kontinen antara Kedua Negara.
8. Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia Mengenai Operasi Nelayan Tradisional Indonesia di Area Memancing Ekslusif Australia dan Landas Kontinen Tanggal 7 November 1974.
9. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1977 tentang Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Suatu Garis Batas Dasar Laut antara Kedua Negara di Laut Andaman.
10. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1977 tentang Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India tentang Perpanjangan Garis Batas Landas Kontinen Tahun 1974 di Laut Andaman dan Samudera Hindia.
11. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1978 tentang Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Republik India, dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Titik Pertemuan Tiga Garis Batas dan Penetapan Garis Batas Ketiga Negara di Laut Andaman.
12. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1982 tentang Persetujuan Hasil Perundingan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Papua Nugini tentang Batas-Batas Maritim antara Republik Indonesia dan Papua Nugini dan Kerjasama tentang Masalah-Masalah yang Bersangkutan.
13. Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia Mengenai Implementasi Ketentuan Pengawasan Perikanan dan Pengaturan Pelaksanaan tanggal 29 Oktober 1981.
14. Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia tentang Penetapan Batas Zona Ekonomi Ekskluisif dan Batas Laut Tertentu ditandatangani tanggal 14 Maret 1997.
15. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Ekskluisif, 2014.
16. *Recommendations of the Commission on the Limits of the Continental Shelf in Regard to the Submission made by Indonesia in respe ct of the area North West of Sumatra on 16 June 2008* (Rekomendasi Komisi Batas Landas Kontinen tentang submisi yang disampaikan oleh Indonesia untuk area sebelah Barat Laut Sumatera tertanggal 16 Juni 2008). Rekomendasi tersebut disahkan pada tanggal 26 Maret 2011. Atas dasar hal tersebut luas wilayah yurisdiksi landas kontinen Indonesia bertambah seluas 4.209 km².